



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai, agar pengelolaannya dapat terselenggara secara tertib demi untuk kelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat di wilayah lokasi Lelang lebak lebung dan sungai tersebut berada, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam...

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - 4.a. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 4.b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 4.c. Lebak Lebung dan Sungai adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung, Teluk, Rawa dan Sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya.
5. Lebung Alam adalah lebung atau cekungan yang terbentuk secara alami, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung terendam oleh air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan air.
6. Lebung Buatan adalah suatu galian yang dibuat sedemikian rupa dalam areal tertentu yang apabila air pasang seluruh permukaan tenggelam, jika surut terlihat sebagai genangan air.
7. Batas areal objek lelang adalah batas perairan yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemil terhadap objek lelang tersebut, dimana batas areal objek lelang tidak sama dengan batas desa dan/atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, dan/atau kecamatan.
8. Pengelola Lelang adalah suatu kepanitiaan yang terdiri dari, Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten, Panitia Lelang Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang.
9. Pengawas Lelang adalah Pengelola Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang Lebak Lebung dan Sungai.
10. Panitia Pelaksana Lelang adalah salah satu unsur dari Pengelola Lelang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan lelang pada masing-masing tingkat/sub unitnya.
11. Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kecamatan adalah pengelola lelang yang berfungsi menyiapkan dan melaksanakan lelang dari masing-masing kecamatan.
12. Peninjau Lelang adalah Perorangan atau Lembaga atau Badan Hukum yang secara sukarela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang.
13. Peserta...

13. Peserta Lelang adalah Perorangan atau Koperasi yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemin yang berminat untuk menawar/melelang 1 (satu) atau lebih objek lelang.
14. Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harga yang ditawarnya dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut POKMASWAS adalah pelaku pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan dan/atau masyarakat maritim lainnya.
17. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Tuguk adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasikan secara menetap dengan metode penangkapan ikan menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai.
19. Suaka Perikanan adalah suatu lahan atau (area) perairan pedalaman daratan (lebak, lebung dan sungai) atau badan air yang dilindungi secara mutlak atau terbatas dengan fungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik, yang dianggap kritis dan/atau terancam kelestariannya, atau habitat (tempat hidup) sumberdaya ikan endemik dan/atau yang sudah hampir punah dan/atau langka dan terancam kelestariannya atau karena memiliki keindahan serta sifat yang khas atau khusus bagi ilmu pengetahuan dan dilestarikan keberadaannya.
20. Desa atau Kelurahan adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
21. Kepala Desa atau Lurah adalah Kepala Desa atau Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

INVENTARISASI DAN PENETAPAN OBJEK LELANG

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 2

1. Camat...

- (1) Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan bersama anggota Panitia dan Kepala Desa menginventarisasi lebak lebung dan sungai dalam wilayah kerjanya dan menetapkan harga standar lelang.
- (2) Hasil inventarisasi dan harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Dalam mengusulkan lebak lebung dan sungai yang akan dilelang, Camat dapat memecah lebak lebung dan sungai yang sudah ada menjadi beberapa bagian objek lebak lebung dan sungai yang berdiri sendiri dengan memperhatikan usulan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Objek Lelang Lebak Lebung dan Sungai

Pasal 3

- (1) Semua Lebak, Lebung Alam dan Lebung Buatan yang tidak memiliki izin, Sungai Batanghari dan anak sungai adalah Objek Lelang.
- (2) Objek lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TEKNIS PELAKSANAAN LELANG LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Persiapan Lelang

Pasal 4

- (1) Rapat persiapan lelang lebak, lebung dan sungai dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Rapat wajib dihadiri Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten, Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang.
- (3) Rapat membahas jadwal pelaksanaan lelang, jadwal penyampaian objek lelang dan harga standar dari Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Pasal 5...

Pasal 5

Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Lelang

Pasal 6

- (1) Lelang dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum dan tidak ada skala prioritas baik perorangan, kelompok dan atau organisasi apalagi di luar pelaksanaan lelang.
- (2) Lelang Lebak, Lebung dan Sungai dilaksanakan secara resmi dengan tertib acara sebagai berikut:
 - a. Sambutan dan Pengarahan dari Bupati yang dibacakan oleh Ketua Pengawas Lelang.
 - b. Sambutan Camat dan membuka acara lelang dengan resmi.
 - c. Panitia mengumumkan jumlah dan lokasi Objek Lelang serta harga standarnya.
 - d. Panitia mengumumkan jumlah peserta lelang dan peninjau yang telah mendaftarkan diri kepada panitia.
 - e. Panitia menawarkan satu per satu objek lelang kepada peserta lelang dengan menyampaikan batas-batas objek lelang, dimulai dari harga standar dengan sistem penawaran bertahap naik.
 - f. Peserta lelang penawar tertinggi dinyatakan/diputuskan oleh panitia sebagai pemenang lelang di objek lelang yang ditawarkan.
 - g. Pemenang lelang membayar kontan berupa uang sesuai harga lelang yang ditawarkan pada saat itu juga kepada bendahara penerimaan Kecamatan.
 - h. Pemenang Lelang menandatangani Kontrak Perjanjian Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dengan Kepala Dinas Perikanan selaku ketua Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten di atas materai senilai Rp. 6.000,-Kontrak Perjanjian dimaksud sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajibannya Petugas Lelang harus bertindak secara objektif dan tidak memihak.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Terhadap lebak, lebung dan sungai yang tidak laku dalam pelaksanaan lelang di tingkat kecamatan, dilakukan lelang umum kedua di Ibukota Kabupaten oleh Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten, apabila pada Lelang Kedua Lebak Lebung dan Sungai masih tidak laku maka dijadikan suaka perikanan.
- (2) Panitia Lelang Tingkat Kabupaten menentukan hari dan tanggal pelaksanaan lelang umum kedua dan mengumumkannya secara luas kepada calon pengemin melalui camat dan/atau papan pengumuman lainnya.
- (3) Penawaran lelang dilakukan oleh Juru Lelang.
- (4) Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistem penawaran bertahap naik.
- (5) Panitia Pelaksanaan Lelang tidak menerima penawaran secara tertulis.
- (6) Harga dasar ditawarkan oleh juru lelang adalah harga standar lelang lebak lebung dan sungai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Apabila lelang tidak selesai pada hari yang telah ditentukan yang disebabkan oleh sesuatu permasalahan, seperti penawaran diluar harga kewajaran maka lelang dapat dilanjutkan pada hari berikutnya dengan berpedoman tetap pada harga penawaran terakhir dan membuat Berita Acara Khusus yang menyebutkan penyebab lelang tidak selesai.
- (8) Pelaksanaan lelang umum kedua diawasi Petugas Pengawas Lelang.

BAB IV

PEMBAGIAN HASIL LELANG

Bagian Kesatu

Untuk Pengelola Lelang

Pasal 9

- (1) 6 (enam) % dari hasil lelang digunakan untuk biaya Pengawas Lelang, Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten dan panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebesar 2 (dua) %
 - b. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten sebesar 2 (dua) %
 - c. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan sebesar 2 (dua) % dalam Kecamatan Tersebut.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Untuk Insentif Kepala Desa yang Memiliki Objek Lelang
Pasal 10

- (1) 4 (empat) % dari hasil lelang digunakan untuk insentif Kepala Desa yang memiliki objek lelang dalam kecamatan tersebut.

Bagian Ketiga
Untuk pengendalian Sumberdaya Ikan
Pasal 11

- (1) 10 (sepuluh) % digunakan untuk Pelaksana Kegiatan Pembinaan Teknis dan Perlindungan serta dalam rangka pengendalian Sumberdaya Ikan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Untuk Kas Desa
Pasal 12

- (1) 50 (lima puluh) % dari hasil lelang akan dibagikan untuk Pemerintah Desa dalam Kecamatan yang ada objek lelang dimana untuk desa yang ada objek lelang dan desa yang tidak memiliki objek lelang dalam kecamatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 50 (lima puluh) % dari nilai tersebut pada Pasal 12 ayat (1) dibagikan untuk desa yang memiliki objek lelang
 - b. 50 (lima puluh) % dari nilai tersebut pada Pasal 12 ayat (1) dibagikan secara merata untuk seluruh desa dalam kecamatan.
- (2) Apabila objek lelang dimiliki lebih dari 1 (satu) desa, maka pembagian sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dibagi antara desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Untuk Kas Daerah
Pasal 13

- (1) 30 (Tiga Puluh) % dari hasil lelang diperuntukan bagi kas daerah

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pengelolaan Lelang
Pasal 14

- (1) Pengelolaan Lelang terdiri atas :
- a. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;
 - b. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan;
 - c. Pengawas Lelang.
- (2) Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten terdiri atas :
- a. Pengarah : Bupati Ogan Komering Ilir
 - b. Penanggung jawab : Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra
 - c. Ketua : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten OKI
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Sumberdaya Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten OKI
 - e. Bendahara Penerimaan : Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan
Kabupaten OKI
 - d. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKI
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI
3. Kepala Bidang Pengelola Keuangan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKI
4. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten OKI.
- (3) Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Pengarah : Camat
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Camat
 - c. Ketua : Kasi yang membidangi;
 - d. Sekretaris : Staf kasi yang membidangi;
 - e. Bendahara Penerimaan...

- e. Bendahara Penerimaan : Bendahara Penerimaan Kecamatan; dan
- f. Anggota : 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- 3. Penyuluh Perikanan;
- 4. Kepala Desa/Lurah yang di tunjuk oleh Camat ;
- 5. Unsur lainnya sesuai kebutuhan yang ditunjuk Camat;

(4) Pengawas Lelang terdiri dari :

- a. Pengarah : Wakil Bupati
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Asisten Bidang Pengembangan Ekonomi
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten OKI
- e. Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten OKI.
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKI.
- 3. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten OKI.
- 4. Kepala Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten OKI.
- 5. Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Dinas Perikanan Kabupaten OKI.

Bagian Keempat

Tugas Pengelola Lelang

Pasal 15

Tugas Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten :

- a. Menyusun rumusan mengenai harga standar lelang berdasarkan usul panitia pelaksana tingkat kecamatan;
- b. Menyusun...

- b. Menyusun rumusan petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan lelang;
- c. Menyusun jadwal pelaksanaan lelang di masing-masing kecamatan;
- d. Melaksanakan lelang kedua bagi objek lelang yang tidak laku di ibukota Kabupaten;
- e. Melaksanakan administrasi pelaksanaan lelang;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang secara keseluruhan kepada Penanggung Jawab Lelang;

Pasal 16

Tugas Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan :

- a. Mengusulkan harga standar lelang dalam kecamatan yang bersangkutan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Perikanan, sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi objek lelang tersebut;
- b. Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan;
- c. Menerima pendaftaran dan meneliti syarat-syarat peserta lelang, peninjau lelang dan mengumumkan peserta yang memenuhi persyaratan;
- d. Melaksanakan Lelang Lebak, Lebung dan sungai sampai selesai;
- e. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Lelang secara tertulis mengenai objek lelang yang terjual, yang tidak terjual dan permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan dengan tembusan atau salinannya disampaikan kepada Dinas Perikanan;
- f. Bendahara Penerimaan Lelang menyetorkan langsung hasil lelang lebak, lebung dan sungai ke kas Daerah melalui Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung dengan Nomor Rekening 300-001 paling lama 1 (satu) hari kerja setelah lelang berakhir;
- g. Melaksanakan segala usaha untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa pada objek lelang Lebak, Lebung dan Sungai dalam wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pengawas Lelang

Pasal 17

Pengawas Lelang berkewajiban :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan terjadi penyimpangan;
- b. Memonitor hasil penerimaan lelang Lebak, Lebung dan Sungai dari tiap kecamatan;
- c. Menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa pada saat pelaksanaan, yang tidak dapat diselesaikan oleh camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada penanggung jawab lelang.

BAB V

TATA CARA PEMBUATAN IZIN LEBUNG BUATAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan baru pada areal yang termasuk objek lebak lebung dan sungai yang dilelang.
- (2) Lebung buatan yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini dibuat baik sudah memiliki izin atau belum wajib memiliki surat tanda Pencatatan diajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan,
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku,
 - c. Akta Tanah atau Surat Kepemilikan Tanah,
 - d. Sket Lokasi Lebung Buatan;
- (3) Permohonan yang memenuhi syarat administrasi, dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas teknis Dinas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- (4) Lebung buatan yang memenuhi syarat teknis dari hasil pemeriksaan lapangan, diterbitkan Surat Tanda Pencatatan;

5. Surat tanda...

- (5) Surat tanda pendaftaran lebung buatan berlaku selama lebung tersebut masih berfungsi dengan kewajiban meregistrasi ulang paling lambat akhir bulan Oktober setiap tahunnya;
- (6) Surat Tanda Pencatatan lebung buatan yang tidak diregistrasi selama tiga tahun, dinyatakan tidak berlaku dan lebung buatan tersebut disamakan dengan lebung alam;
- (7) Pembuatan lebung buatan dilarang mengganggu lalu lintas masyarakat;
- (8) Sumberdaya ikan yang ada dalam lebung buatan menjadi hak pemilik lebung buatan, jika batas (tebing) lebung telah terlihat sesuai ukuran dalam surat Tanda Pencatatan.

Pasal 19

Setiap lebung buatan yang telah mempunyai Surat Tanda Pendaftaran (STP) dan telah diregistrasi ulang, setiap tahun lelang harus disebutkan dalam batas objek lelang dimana lebung buatan tersebut berada.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Hak Pengemin

Pasal 20

- (1) Setiap pengemin diperbolehkan mengemin lebih dari 1 (satu) Objek Lelang dan paling banyak 3 (tiga) Objek Lelang.
- (2) Penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai, menjadi hak pemenang lelang atau pengemin beserta anak buah bekarangnya, kecuali di lebung buatan yang telah mempunyai Surat Tanda Pencatatan Lebung Buatan dan disebutkan dalam batas objek lelang.
- (3) Setiap orang selain pengemin dan anak buah bekarangnya dilarang menangkap ikan di lebak lebung dan sungai yang telah menjadi hak pengemin, kecuali mendapat izin dari pengemin.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kewajiban Pengemim
Pasal 21

- (1) Setiap pengemim wajib menandatangani kontrak perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan
- (2) Setiap pengemim wajib menyampaikan hasil laporan penangkapan yang meliputi jenis ikan, jumlah atau berat dan harga jual kepada Kepala Dinas Perikanan paling lambat tanggal 14 setiap bulan.
- (3) Setiap pengemim wajib membayar 5% dari harga lelang yang disetorkan kepada bendahara penerima kecamatan pada saat pelaksanaan lelang, untuk keperluan Penebaran benih pada akhir masa pengelolaan lebak lebung dan sungai.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN LARANGAN UNTUK KELESTARIAN SUMBER
DAYA IKAN
Bagian Kesatu
Perlindungan
Pasal 22

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan untuk tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dilakukan melalui upaya :
 1. Pengaturan alat penangkapan ikan;
 2. Pengaturan jenis dan ukuran tertentu yang tidak boleh ditangkap;
 3. Pengaturan musim atau waktu tertentu yang dilarang melakukan penangkapan ikan;
 4. Suaka perikanan (Reservaat) atau Suaka Produksi Ikan;
 5. Pengawasan;
- (3) Jenis alat penangkapan ikan yang boleh dipergunakan untuk usaha penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai adalah penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan selektif, antara lain:
 - a. Jala;
 - b. Jaring...

- b. Jaring insang;
- c. Pengilar (bambu/rotan/kawat);
- d. Bubu;
- e. Seruo;
- f. Tajur;
- g. Pancing Tunggal;
- h. Pancing Rawai;
- i. Tangkul/anco.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dalam wilayah Daerah dilarang menangkap, mengangkut dan memperdagangkan anakan ikan sebagai berikut:
1. Gabus atau ruan (*Ophiocehalus striatus* [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 cm;
 2. Toman (*Ophiocehalus micropeltes* [CV]) dengan ukuran panjang total kurang dari 20 cm;
 3. Serandang (*Ophiocehalus pleurophthalmus* [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 cm;
 4. Bujuk (*Ophiocehalus maruloides* [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 10 cm;
 5. Jalai (*Ophiocehalus maruloides* [Blk]) dengan ukuran panjang total 10 cm;
 6. Serko (*Ophiocehalus bankenensis* [Blk]) dengan ukuran kurang dari 10 cm;
 7. Tambakan atau tembakang atau sapil (*Helostoma temmincki* [CV]) dengan ukuran panjang total kurang dari 2,5 cm;
 8. Sepat siam atau sepat laut (*Trichogaster pectoralis* [Regan]) dengan ukuran panjang total kurang dari 2,5 cm;

BAB VIII
SUAKA PERIKANAN
Pasal 24

Suaka Perikanan terdiri dari:

1. Suaka perikanan (Reservaat) adalah suaka perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) zonasi, yaitu:
 - a. Zona inti adalah bagian dari perairan suaka yang dilarang melakukan aktivitas baik penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan dan aktivitas lainnya yang dapat mengganggu habitat ikan,
 - b. Zona penyangga adalah bagian dari perairan suaka atau daratan yang mengelilingi zona inti, di zona ini dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan, namun dilakukan kegiatan pembudidayaan;
 - c. Zona usaha adalah bagian dari perairan suaka yang dapat dilakukan usaha penangkapan ikan dan usaha usaha pembudidayaan;
2. Suaka produksi ikan disebut juga lebung larangan atau lubuk larangan adalah suatu daerah perairan dengan batas-batas yang jelas, dikelola dengan peraturan teknis tertentu yang dimaksudkan untuk melestarikan atau meningkatkan stok ikan yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan suaka perikanan dapat dilakukan melalui:
 - a. Pengelolaan adaptif adalah kegiatan pengelolaan yang disesuaikan atau diintegrasikan dengan karakteristik perairan yang dikelola maupun dengan keadaan masyarakat setempat sebagai pelaku perikanan atau pemanfaatan sumberdaya ikan; dan/atau
 - b. Pengelolaan bersama adalah suatu pengelolaan kemitraan yang berbasis pada kemampuan dan minat pelaku perikanan setempat dan yang dilengkapi atau dibantu dengan kemampuan pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengelolaan suaka perikanan berada pada Bupati dan secara teknis dilakukan oleh Dinas dan dibantu oleh Camat secara administratif.

Pasal 26...

Pasal 26

Alat penangkapan ikan yang boleh digunakan untuk usaha penangkapan ikan di zona usaha suaka perikanan (reservaat) hanya;

1. Tajur;
2. Pancing tunggal;
3. Jala;
4. Tangkul (anco);
5. Jaring insang, dan
6. Pengilar.

Pasal 27

- (1) Dalam suaka perikanan dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya;
 - b. Melakukan penangkapan ikan dengan :
 - 1) Menggunakan empang dan/atau arad;
 - 2) Mengesar;
 - 3) Alat, bahan dan cara yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) adalah untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga riset dan/atau ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Bupati cq. Kepala Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan perairan lebak lebung dan sungai yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai;
- (2) Bupati melakukan pengawasan dan secara tertulis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terintegrasi dan berjenjang.

Pasal 26

Alat penangkapan ikan yang boleh digunakan untuk usaha penangkapan ikan di zona usaha suaka perikanan (reservaat) hanya;

1. Tajur;
2. Pancing tunggal;
3. Jala;
4. Tangkul (anco);
5. Jaring insang, dan
6. Pengilar.

Pasal 27

- (1) Dalam suaka perikanan dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya;
 - b. Melakukan penangkapan ikan dengan :
 - 1) Menggunakan empang dan/atau arad;
 - 2) Mengesar;
 - 3) Alat, bahan dan cara yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) adalah untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga riset dan/atau ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Bupati cq. Kepala Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan perairan lebak lebung dan sungai yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai;
- (2) Bupati melakukan pengawasan dan secara tertulis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terintegrasi dan berjenjang.

Pasal 26

Alat penangkapan ikan yang boleh digunakan untuk usaha penangkapan ikan di zona usaha suaka perikanan (reservaat) hanya;

1. Tajur;
2. Pancing tunggal;
3. Jala;
4. Tangkul (anco);
5. Jaring insang, dan
6. Pengilar.

Pasal 27

- (1) Dalam suaka perikanan dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya;
 - b. Melakukan penangkapan ikan dengan :
 - 1) Menggunakan empang dan/atau arad;
 - 2) Mengesar;
 - 3) Alat, bahan dan cara yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) adalah untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga riset dan/atau ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Bupati cq. Kepala Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan perairan lebak lebung dan sungai yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai;
- (2) Bupati melakukan pengawasan dan secara tertulis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terintegrasi dan berjenjang.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *9 November* 2016
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *9 November* 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILUR TAHUN 2016
NOMOR: 72

6. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya wajib melaporkan kegiatan penangkapan ikan kepada pihak pertama melalui camat dan diketahui oleh kepala Desa setempat yang meliputi : alat tangkap yang digunakan, jenis, jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap-----
7. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya untuk pengadaan benih ikan yang akan ditebarkan pada akhir masa pengelolaan sebesar 5% dari harga lelang dan disetor kepada petugas penerima dari Dinas Perikanan bersamaan dengan pembayaran harga lelang.-----
8. PIHAK KEDUA pada masa akhir pengelolaan yang telah ditentukan, wajib mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan dalam keadaan semula.-----
9. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya dilarang melakukan penangkapan ikan di sawah atau lahan yang telah menjadi hak tertentu bagi pengolahnya setelah batas lahan/persil tanah atau tebing/pematang sawah terlihat, kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik/pengolah sawah.-----
10. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya dilarang :
 - a. menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;
 - b. merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak lebung yang dilelangkan;
 - c. berkarang di lebak yang sudah ditanam padi;
 - d. membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah;
 - e. membendung atau menebat air yang mengakibatkan sawah tidak dapat ditanami padi-----

Pasal 4
Sanksi

PIHAK KEDUA ternyata dikemudian hari terbukti melanggar perjanjian Pengelolaan Lebak, lebung dan Sungai ini kehilangan haknya sebagai pengelola Lebak, Lebung dan Sungai dan pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa diberikan ganti rugi.-----

Pasal 5
Lain-Lain

Surat perjanjian ini bersifat tetap dan mengikat serta tidak dapat dirubah oleh pihak manapun.-----

Pasal 6
Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari Pihak manapun dan dibuat berleges cukup yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.-----